



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR *19 Tahun 2020*

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN
DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, ketentuan Pasal 6 ayat (3), serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, perlu adanya pengaturan mengenai pendelegasian sebagian kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan. Peraturan Bupati Kuningan dimaksud dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

26. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
27. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
28. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
32. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitasi Penanaman Modal;
33. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
40. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan);
41. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Perangkat Daerah yang menangani kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Kuningan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
7. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat Pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
8. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola perizinan dan nonperizinan.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksarrakan hak dan kewajiban perpajakannya.
13. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
15. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.

16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
17. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
21. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
22. Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
23. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
24. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pelayanan Perizinan adalah pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang mencakup antara lain izin usaha dan izin operasional.
26. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan

usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

28. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
29. Perizinan Nonberusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
30. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
31. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan bidang usaha didaerah yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dengan sistem dalam satu pintu dan dilaksanakan di satu tempat.
32. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pemohon melakukan pendaftaran dan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
33. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
34. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
35. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
36. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
37. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau

terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

38. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan perizinan dan nonperizinan yang merupakan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
39. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengelola penanaman modal dan perizinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Mengatur kembali prosedur dan jenis pelayanan penanaman modal dan perizinan; dan
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan guna mewujudkan kejahteraan masyarakat di Kabupaten Kuningan.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, didelegasikan kewenangan proses administrasi pengelolaan, penerbitan, dan penandatanganan perizinan baik perizinan berusaha maupun perizinan nonberusaha dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Bentuk Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan delegasi, meliputi:
 - a. Jenis Izin yang dilimpahkan;
 - b. Perizinan wajib retribusi dengan Sistem Informasi Perizinan Digital (SIPD);
 - c. Perizinan berusaha dengan menggunakan sistem OSS; dan
 - d. Perizinan nonberusaha dan komersial atau operasional dengan sistem yang diintegrasikan dengan OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendelegasian kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pengelolaan perizinan dan nonperizinan meliputi pembuatan SKRD/SKPD, penarikan retribusi, penerbitan izin, legalisasi izin, duplikat izin,

pembatalan izin, pencabutan izin, dan persetujuan komitmen.

Pasal 4

Pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan urusan, meliputi:

- a. Penataan Ruang;
- b. Pertanahan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Perumahan Rakyat;
- e. Kawasan Pemukiman;
- f. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Perhubungan;
- h. Komunikasi dan Informasi;
- i. Penanaman Modal;
- j. Perdagangan;
- k. Koperasi;
- l. Usaha Kecil dan Menengah;
- m. Perindustrian;
- n. Lingkungan Hidup;
- o. Kehutanan dan Pangan;
- p. Perikanan dan Peternakan;
- q. Pariwisata;
- r. Kesehatan;
- s. Pendidikan;
- t. Kepemudaan dan Olahraga;
- u. Tenaga Kerja;
- v. Sosial;
- w. Umum; dan
- x. Linmas.

Pasal 5

- (1) Jenis Izin yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Izin Dasar/Prasyarat;
 - b. Izin Berusaha;
 - c. Izin Komersial/Operasional; dan
 - d. Izin Nonberusaha.
- (2) Jenis Pelayanan Izin Dasar/Prasyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 1. Izin Lokasi (Persetujuan Pemenuhan Komitmen);
 2. Izin Lingkungan (Persetujuan Pemenuhan Komitmen); dan
 3. Izin Mendirikan Bangunan (Surat Keputusan).
- (3) Jenis Pelayanan Izin Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (Persetujuan Pemenuhan Komitmen) terdiri atas:
 1. Izin Usaha Mikro Kecil;
 2. Surat Izin Usaha Perikanan;
 3. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
 4. Izin Klinik Pratama dan Utama;
 5. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D;
 6. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;

7. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata meliputi:
 - a. Pengelolaan Museum;
 - b. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala;
 - c. Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami;
 - d. Pengelolaan Goa;
 - e. Wisata Agro;
 - f. Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat;
 - g. Pengelolaan Objek Ziarah;
 - h. Kawasan Pariwisata;
 - i. Angkutan Jalan Wisata;
 - j. Angkutan Laut Wisata di Sungai dan Danau;
 - k. Agen Perjalanan Wisata;
 - l. Biro Perjalanan Wisata;
 - m. Restoran;
 - n. Rumah Makan;
 - o. Jasa Boga;
 - p. Pusat Penjualan Makanan dan minuman;
 - q. Bar/Pub;
 - r. Kafe;
 - s. Kedai;
 - t. Hotel;
 - u. Pondok Wisata;
 - v. Bumi Perkemahan;
 - w. Persinggahan Karavan;
 - x. Vila/Cottage;
 - y. Kondominium Hotel;
 - z. Apartemen Servis;
 - aa. Rumah Wisata;
 - bb. Jasa Manajemen Hotel;
 - cc. Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia;
 - dd. Penyediaan Akomodasi Lainnya;
 - ee. Sanggar Seni;
 - ff. Jasa Impresariat/Promotor;
 - gg. Galeri Seni;
 - hh. Gedung Pertunjukan Seni;
 - ii. Rumah Bilyar;
 - jj. Lapangan Golf;
 - kk. Gelanggang Bowling;
 - ll. Gelanggang Renang;
 - mm. Gelanggang Senam;
 - nn. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
 - oo. Kolam Pancing;
 - pp. Outbond;
 - qq. Lapangan Sepak Bola/Futsal;
 - rr. Lapangan Tenis;
 - ss. Wisata Olahraga Minat Khusus;
 - tt. Wisata Petualangan Alam;
 - uu. Taman Bertema;
 - vv. Taman Rekreasi;
 - ww. Kelab Malam;
 - xx. Diskotik;
 - yy. Karaoke;
 - zz. Arena Permainan;
 - aaa. Panti/Rumah Pijat;
 - bbb. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;

- ccc. Jasa Informasi Pariwisata;
 - ddd. Jasa Konsultan Pariwisata;
 - eee. Jasa Pramuwisata;
 - fff. Wisata Arung Jeram;
 - ggg. Wisata Selam;
 - hhh. Wisata Dayung;
 - iii. Wisata Selancar;
 - jjj. Wisata Olahraga Tirta;
 - kkk. Wisata Memancing;
 - lll. Dermaga Wisata;
 - mmm. SPA;
 - 1) Day SPA;
 - 2) Resort SPA;
 - 3) Destination SPA;
 - 4) Medical SPA;
 - nnn. Kos-kosan;
 - ooo. Bioskop; dan
 - ppp. Sauna.
9. Surat Izin Peil Banjir;
 10. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 11. Izin Pendirian Satuan Pendidikan meliputi:
 - a. Pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat;
 - b. Pendidikan anak usia dini; dan
 - c. Pendidikan nonformal.
 12. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 13. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau;
 14. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
 15. Izin Usaha Angkutan Orang;
 16. Izin Perluasan Industri;
 17. Izin Usaha Industri;
 18. Izin Usaha Kawasan Industri;
 19. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
 20. Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura;
 21. Izin Usaha Holtikultura;
 22. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
 23. Izin Usaha Perkebunan;
 24. Izin Usaha Tanaman Pangan; dan
 25. Izin Usaha Peternakan.
- (4) Jenis Pelayanan Izin Komersial/Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c (Surat Keputusan) terdiri atas:
1. Izin Toko Alat Kesehatan;
 2. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT;
 3. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
 4. Izin Operasional Klinik;
 5. Izin Operasional Puskesmas;
 6. Izin Laboratorium Klinik Utama dan Pratama;
 7. Izin Apotek;
 8. Izin Toko Obat;
 9. Izin Optikal;
 10. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT);
 11. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;
 12. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
 13. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;

14. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
15. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
16. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
17. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
18. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
19. Pengesahan Pertelaan;
20. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
21. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
22. Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
23. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
24. Tanda Daftar Gudang;
25. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
26. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi;
27. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter; dan
28. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi.

(5) Jenis Pelayanan Izin Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d (Surat Keputusan) terdiri atas:

1. Surat Izin Praktik Dokter Hewan;
2. Surat Izin Praktik Apoteker;
3. Surat Izin Praktik Bidan;
4. Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi terdiri dari:
 - a. Dokter Umum;
 - b. Dokter Spesialis; dan
 - c. Dokter Gigi.
5. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
6. Surat Izin Praktik Fisikawan Medis;
7. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
8. Surat Izin Praktik Kesehatan Masyarakat;
9. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
10. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
11. Surat Izin Perawat Anastesi;
12. Surat Izin Praktik Perawat;
13. Surat Izin Praktik Perekam Medis;
14. Surat Izin Praktik Radiografer;
15. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien;
16. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
17. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
18. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
19. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
20. Surat Izin Praktik Terapis Wicara;
21. Surat Izin Tukang Gigi (SITG);
22. Surat Izin Penyehatan Tradisional (SIPT);
23. Surat Izin Operasional Unit Transfusi Darah;
24. Izin Pemakaian Bahu Jalan/Trotoar;
25. Izin Pemakaian Bahu Jalan/Trotoar Separuh Jalan pada Jalan Kabupaten;
26. Izin Pemakaian Tanah Sempadan Sungai Sumber Air dan Saluran Irigasi;
27. Izin Penurunan Trotoar;
28. Pengesahan Rencana Penggunaan Ruang (PR);
29. Izin Penyelenggaraan Reklame;
30. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga;
31. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian;

32. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Perhelatan;
33. Izin Survei Bagi Mahasiswa yang Akan Penelitian;
34. Pembentukan Bursa Kerja di Sekolah;
35. Izin Tenaga Kerja Asing;
36. Izin Pemutusan Hubungan Kerja;
37. Izin Penyelenggaraan Perparkiran; dan
38. Izin Insidentil.

BAB IV PENANDATANGANAN

Pasal 6

- (1) Penerbitan, penandatanganan, pemberian persetujuan komitmen, dan penarikan retribusi jenis-jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tanggung jawab sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- (2) Sebelum menandatangani izin-izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis terkait, dan dapat melibatkan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) atau Tim Kerja Teknis yang diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penandatanganan perizinan dan nonperizinan atau pemberian persetujuan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada:
 - a. Standar Pelayanan; dan
 - b. Standar Operasional Prosedur.
- (4) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dokumen persyaratan pelayanan perizinan dan nonperizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya izin dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Izin yang telah diterbitkan dan tidak diambil oleh pemohon dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan maka izin dinyatakan batal.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan permohonan baru sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemohon tidak dapat diwakili dalam pengurusan dan pengambilan izin kecuali dapat memperlihatkan surat kuasa yang bermaterai.
- (5) Perubahan data pada izin yang telah diterbitkan dibatasi maksimal 2 (dua) kali perubahan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin diterima oleh pemohon.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dokumen persyaratan perizinan dan nonperizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan di bawah koordinasi Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tim teknis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing perwakilan dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim teknis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan teknis lapangan dan mengambil keputusan menandatangani berita acara mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan serta melaporkan kepada kepala perangkat daerah masing-masing.

BAB VI PROSES PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 9

- (1) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan secara elektronik.
- (2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Menggunakan Sistem OSS untuk perizinan berusaha; dan
 - b. Menggunakan sistem yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diintegrasikan ke dalam OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonberusaha dengan sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran;
- b. Pemberian Izin Prasyarat;
- c. Pemberian Izin Usaha;
- d. Pemberian Izin Komersial atau Operasional; dan
- e. Pemberian Persetujuan Pemenuhan Komitmen.

Pasal 11

Tahapan Pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan sistem yang ditetapkan dan/atau dikembangkan oleh Pemerintah dan/atau oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf

b, dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk:

- a. menetapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses perizinan;
- c. menandatangani SKRD/SKPD terhadap perizinan yang berbayar;
- d. menandatangani perizinan yang telah didelegasikan;
- e. menandatangani pengesahan izin;
- f. memberikan kelancaran proses perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; dan
- g. melaporkan pelaksanaan kewajiban kepada Bupati secara berkala/periodik dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 13

Apabila kewajiban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan e tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan oleh pejabat secara berjenjang.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan izin yang bersifat prinsipil, disamping melalui kajian Tim Kerja Teknis juga memerlukan kajian dari Tim Koordinasi Ruang Daerah (TKRD) tetap berkonsultasi dengan Bupati.

Pasal 16

Bentuk dan format blangko/formulir izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan perizinan dan nonperizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 18

Kepala Dinas menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan kepada Bupati secara periodik setiap bulannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 15 Juli 2020



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
PEJABAT	
KASIBIDKAS	
AGID	
SEKRETARIS	
KEPALA	
ASISTEN	
SEKDA	
WABUP	

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 15 Juli 2020



PARAF KOORDINASI BAG. HU KUM			
PEJABAT		TS	1
KASUB.BAG.			
KABAG.			

BERITADAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 2